

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG
NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

**Oleh :
Pasek Diantha**

A. PENDAHULUAN

Sejak Indonesia merdeka, telah ditetapkan beberapa Undang-Undang yang secara eksklusif maupun mandiri mengatur tentang desa. Undang-undang itu antara lain: UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 19 tahun 1965 tentang Desa Praja, UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir (hingga sebelum 15 Januari 2014) adalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang menyangkut Desa mulai dari Pasal 200 s/d Pasal 216. Sejak 15 Januari 2014 secara formal diberlakukan UU No. 6 Tahun 2014 dan akan berlaku secara efektif jika telah ada peraturan pelaksanaannya, paling lambat dua tahun sejak berlaku formal yakni pada 15 Januari 2016.

Diantara sekian banyak UU yang mengatur Desa, justru UU No. 6 tahun 2014 yang paling problematis penerapannya di Bali, pada hal prinsip utama yang dikandung UU ini adalah prinsip ”**rekognisi**” yakni pengakuan dan penghormatan satuan masyarakat hukum adat oleh negara sesuai ketentuan konstitusi, khususnya Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 ayat (7).

Uraian singkat ini akan berusaha mencoba melakukan analisis singkat terhadap penyebab penerapannya yang problematis dan bahkan menjurus ke arah kontradiktif dalam menentukan opsi apakah memilih Desa atau Desa Adat. Pada akhir analisis akan disajikan kesimpulan dan saran bagaimana sebaiknya Pemkot Denpasar mengambil sikap.

B. KONDISI UMUM DI BALI

Wacana yang problematik dan bahkan kontradiktif itu bersumber dari adanya ketentuan Penjelasan Pasal 6 UU No. 6 Tahun 2014. Bunyi penjelasan itu selengkapnya sebagai berikut :

”Ketentuan ini untuk mencegah terjadinya tumpang tindih *wilayah, kewenangan, duplikasi kelembagaan* antara Desa dan Desa Adat dalam 1 (satu) wilayah maka dalam 1 (satu) wilayah hanya terdapat Desa atau Desa Adat. Untuk yang sudah terjadi tumpang tindih antara Desa dan Desa Adat dalam 1 (satu) wilayah harus dipilih salah satu jenis Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. (Cetak tebal dari penulis).

Sementara bunyi Pasal 6 seutuhnya sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Desa terdiri dari Desa dan Desa Adat**
- (2) Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.**

Kalau ditelaah dengan seksama, butir-butir yang terkandung dalam Penjelasan Pasal 6 nampaknya sebagai berikut :

1. Bahwa tujuan pokok pembuat UU diadakannya Penjelasan Pasal 6 adalah untuk mencegah terjadinya tumpang tindih sehubungan dengan adanya ketentuan norma Pasal 6 ayat (1) yang intinya di wilayah Indonesia boleh ada Desa dan boleh ada Desa Adat sebagai entitas pemerintahan terbawah.
2. Bahwa menurut pembuat Undang-Undang, domein-domein yang dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya tumpang tindih sehubungan adanya dua entitas itu adalah domein: (1) **Wilayah**; (2) **Kewenangan**; dan (3), **Kelembagaan**.
3. Bahwa sebagai solusi agar tidak terjadinya tumpang tindih di ketiga domein tersebut, pembentuk Undang-Undang mengharuskan agar masyarakat/Pemda memilih satu diantara dua jenis entitas itu. Apakah memilih jenis Desa atau jenis Desa Adat. Dapat ditambahkan, apapun nanti

pilihannya, kedua jenis entitas itu sama-sama mengurus dua macam urusan yakni **urusan pemerintahan** dan **urusan adat istiadat**.

4. Bahwa berdasarkan analisis butir 2 dan 3 dapat dibangun konstruksi berpikir juridis berdasarkan pada penafsiran "*acontra rio*" (berpikir sebaliknya); yakni jika tidak terjadi tumpang tindih di ketiga domein itu (ketika Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 diterapkan) maka tidak perlu memilih jenis Desa atau jenis Desa Adat. Dengan kata lain, jika tidak terjadi tumpang tindih maka tidak perlu memilih, lebih jauh ini berarti rumusan Pasal 6nya itu sendiri tidak mengharuskan untuk memilih. Keharusan memilih itu kemudian muncul di Penjelasan Pasal 6, tetapi dengan suatu klausula "**apabila terjadi tumpang tindih**" pada ketiga domein tersebut di atas yakni pada domein **wilayah, kewenangan dan kelembagaan** barulah ditentukan pilihan.

Pertanyaan kritisnya untuk masyarakat Bali adalah: Apakah di Bali selama ini telah terjadi tumpang tindih antara Desa Adat dan Desa Dinas di ketiga domein tersebut ?

Untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu perlu dicermati kondisi umum di Bali tentang ketiga domein yakni: kewilayahan, kewenangan dan kelembagaan.

Berdasarkan pengamatan sementara, di Bali saat ini nampaknya adanya 6 model Desa Adat dalam hubungannya dengan Desa Dinas terkait ketiga domein penyebab tumpang tindih. Keenam model tersebut adalah sebagai berikut :

- I. Satu wilayah Desa Adat berimpitan/bersamaan dengan satu wilayah Desa Dinas.
- II. Beberapa Desa Adat berada di dalam satu wilayah Desa Dinas.
- III. Satu wilayah Desa Dinas terdiri dari beberapa bagian wilayah Desa Adat.
- IV. Satu wilayah Desa Adat terdiri dari beberapa Desa Dinas.
- V. Satu Desa Adat terdiri dari beberapa bagian wilayah Desa Dinas.
- VI. Bagian dari wilayah suatu Desa Adat berada di Kabupaten/Kota lain.

Kalau hanya bertitik tolak dari domein kewilayahan saja, nampaknya pada model II, III, IV, V dan VI sepiantas sepiantas terjadi tumpang tindih. Tetapi jika

dicermati lebih jauh dimana jika domein **kewilayahan** itu dikaitkan dengan dua domein lainnya yakni **kewenangan** dan **kelembagaan** ternyata **anggapan tumpang tindih** antara Desa Adat dan Desa Dinas menjadi **tidak benar**. Mengapa ? Karena, ternyata untuk kondisi umum di Bali masing-masing jenis entitas itu mempunyai kewenangan dan kelembagaan yang berbeda. Desa Adat memiliki kewenangan di bidang adat dan dilaksanakan oleh kelembagaan adat pula. Sementara Desa Dinas memiliki kewenangan di bidang pemerintahan (administratif) dan dilaksanakan oleh kelembagaan pemerintahan (administratif) pula. Lebih jauh ini berarti, meskipun satu Desa Adat mempunyai wilayah berada di satu atau beberapa Desa Dinas, secara kenyataan Desa Adat itu **tidak melakukan kewenangan pemerintahan** di situ, melainkan tetap melaksanakan kewenangan adat yang berbasis pada prinsip satu kesatuan Kahyangan Tiga. Demikian sebaliknya, meskipun satu Desa Dinas ada bagian wilayahnya di satu atau di beberapa Desa Adat pastilah Desa Dinas itu **tidak akan melakukan kewenangan Adat** di situ. Kondisi ini sudah berjalan berabad-abad dalam suasana harmonis di Bali, satu sama lain saling membantu dan saling melengkapi.

Oleh karena itu, sangat mengherankan kalau dewasa ini ada wacana dualistis-kontradiktif dalam menyikapi penerapan UU No. 6 Tahun 2014 di Bali.

Belakangan ini di Bali telah mengkrucut wacana itu menjadi dua versi pandangan yang saling berbeda dan satu pandangan moderat. Di satu sisi ada yang menginginkan Bali agar menetapkan Desa Adat sebagai entitas pemerintahan terbawah; dan di sisi lain ada yang menginginkan agar Desa Dinas yang ditetapkan sebagai entitas pemerintahan terbawah. Ada juga pandangan bersifat moderat yang menginginkan dilakukan *judicial review* terhadap keberlakuan UU No. 6 Tahun 2014.

Penulis mencoba untuk memahami, apa kira-kira alasan yang menjadi latar belakang timbulnya pandangan yang **dualistis – kontradiktif** itu. Nampaknya ada dua alasan pokok yakni: (1) Kesalahan total dalam membaca, menyimak dan meresapi makna Penjelasan Pasal 6 UU No. 6 Tahun 2014; (2) Keinginan akan adanya kepastian hukum tentang siapa nantinya yang berhak menerima bantuan pembangunan Desa baik yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi/Kab/Kota, dan sumber lainnya yang konon besarnya sangat menggiurkan.

C. Kelemahan Masing-Masing Pilihan

Seperti telah disinggung di depan, kesalahan dalam memberi tafsir yuridis bermuara pada kekeliruan kesimpulan berupa Bali harus memilih/mendaftarkan Desa Adat atau Desa Dinas.

Andai kata kekeliruan tafsir yuridis ini diikuti atau **dianggap benar**, maka masing-masing pilihan itupun sesungguhnya mengandung beberapa kelemahan, atau konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin timbul di masa depan yang tidak dapat diprediksi dari sekarang. Kira-kira kelemahan pilihan-pilihan itu sebagai berikut:

I. Kelemahan kalau memilih /mendaftarkan Desa Adat, antara lain:

Pemilihan dan pendaftaran Desa Adat oleh dan dalam suatu Kabupaten/Kota mengandung konsekuensi yuridis bahwa diwilayah Kabupaten/Kota hanya ada satu entitas pemerintahan terbawah karena Desa Adat disamping memiliki kewenangan adat (Pasal 104) juga memiliki kewenangan pemerintahan administratif (Pasal 205). Pilihan ini mungkin tidak menimbulkan masalah bagi model I, II, dan IV di depan. Tetapi bagi model III, V dan VI mungkin akan timbul masalah sebagai berikut:

1. Prediksi masalah pada Model III

Model III ini dimana satu Desa Dinas terdiri dari satu atau beberapa bagian wilayah Desa-Desa Adat, kemungkinan timbul masalah: (1) apakah entitas Desa Adat yang baru akan membentuk satu kesatuan Kahyangan Tiga yang berlaku untuk orang-orang yang berasal dari Desa Adat berlainan; (2) Apakah mereka sudi "*madesa*" Adat di Desa Adat yang baru terkait dengan hak atas tanah dan benda yang mereka miliki di Desa Adat induk; (3) Bagaimana dengan warga Hindu yang sudah *madesa* Adat di Desa Adat asalnya, apakah mereka akan dipaksa "*madesa*" Adat, padahal Perda Propinsi Bali No. 3 Tahun 2003 tidak mengharuskan untuk itu; (4) Bagaimana dengan penduduk non Hindu, apakah mereka akan dipaksa "*nyungsung*" Kahyangan Tiga mengingat Desa Adat yang baru tidak saja mempunyai kewenangan administratif

(Pasal 105) tetapi juga kewenangan adat (Pasal 104) yang dua-duanya sekaligus harus ditaati oleh siapapun yang berdomisili di wilayahnya.

2. Prediksi Permasalahan pada Model V

Model V adalah model di mana satu Desa Adat terdiri dari satu atau beberapa bagian Desa Dinas. Berhubung Desa Adat bentuk baru itu mengurus sekaligus urusan adat dan urusan administratif maka data, dokumen atau arsip-arsip urusan administratif (pemerintahan) harus diserahkan kepada Desa Adat yang baru oleh Desa Dinas/Desa-Desa Dinas induk. Bagaimana dengan Desa Dinas/Desa-Desa Dinas induk yang sebagian wilayahnya telah diambil menjadi wilayah administratif (pemerintahan) Desa Adat yang baru. Berhubung pilihan telah jatuh pada jenis Desa Adat maka Desa Dinas/Desa-desi Dinas Induk itupun harus juga ditetapkan (didaftarkan) sebagai Desa Adat yang baru. Akan timbul persoalan, bagaimana kalau Desa Dinas/Desa-Desa Dinas induk itu tidak memenuhi persyaratan seperti diatur dalam Pasal 97 ayat (1) a, b, c yakni: adat-istiadat yang ada disitu **masih hidup**, sesuai dengan **perkembangan** masyarakat dan **tidak bertentangan** dengan prinsip NKRI. Persoalan lebih serius lagi, apabila Desa Dinas-Desa Dinas induk itu adalah Desa Dinas yang heterogen seperti diperkotaan yang tidak merasa dipersatuan karena adanya persamaan adat-istiadat diantara warga Desa Dinas itu. Apakah ini akan dipaksa menjadi Desa Adat baru, kalau ya berarti mereka harus membentuk tiga buah pura Kahyangan Tiga yang sama sekali baru yakni, Pusa Desa, Puseh dan Dalem. Rasanya ini sangat tidak mungkin.

3. Prediksi permasalahan pada Model VI

Model ini kondisinya adalah satu Desa Adat dari suatu Kabupaten/Kota sebagian wilayahnya berada pada wilayah administratif Kabupaten/Kota lain. Misalnya pada Kabupaten/Kota A ada satu Desa Adatnya yang sebagian wilayahnya ada di wilayah administratif Kabupaten/Kota B. Kalau pilihan (pendaftaran) jatuh pada Desa Adat maka bagian wilayah Desa Adat yang ada di Kabupaten/Kota B itu harus ditetapkan menjadi

satu Desa Adat tersendiri versi baru yang juga merupakan wilayah administratif baru. Permasalahannya adalah: (1) mereka harus membuat Kahyangan Tiga baru, terutama jika Kahyangan Tiga yang dahulu berada pada wilayah administratif Kabupaten/Kota A; (2) wilayah administratif baru itu akan masuk kemana, apakah ke Kabupaten/Kota A atau tetap pada Kabupaten/Kota B, mengingat sebelumnya bagian Desa Adat itu berada di wilayah administratif Kab/Kota B tetapi merupakan bagian wilayah Adat dari satu Desa Adat yang ada pada Kabupaten/Kota A, permasalahan lebih lanjut, jika dimasukkan menjadi wilayah administratif Kabupaten/Kota A diperlukan perubahan UU pembentukan Kabupaten/Kota A terutama yang menyangkut ketentuan batas dan luas wilayah Kabupaten/Kota A.

II. Kelemahan kalau memilih /mendaftarkan Desa Dinas

Kalau pilihan jatuh pada Desa Dinas, maka permasalahan implikasi wilayah hampir tidak ada pada Model I (wilayah bersamaan/berimpitan). Model II (dalam satu Desa Dinas terdiri dari berbagai Desa Adat), Model III (satu Desa Dinas wilayahnya ada yang terdiri dari bagian wilayah Desa Adat-Desa Adat diluarnya), model IV (satu Desa Adat terdiri dari beberapa Desa Dinas); dengan catatan Desa Dinas baru yang berasal dari Model II urusan Adat dikoordinasikan dalam satu Lembaga Adat Desa (Pasal 95) dan pada Desa Dinas baru yang berasal dari Model IV terlebih dahulu Desa-Desa Dinas lama sebaiknya dilebur (digabung) menjadi satu, dan urusan adat diurus oleh satu Lembaga Adat Desa (LAD) sesesuai ketentuan Pasal 95 UU No. 6 Tahun 2014. Akan terjadi pengurangan jabatan Kepala Desa tetapi perangkat-perangkat desanya tetap bisa dipakai.

Terutama pada Model III, nampaknya tidak ada permasalahan serius karena entitas itu sebelumnya memang sudah merupakan Desa Dinas. Tinggal nantinya urusan adat dikoordinasikan dalam suatu lembaga yakni Lembaga Adat Desa . Disisi lain kemungkinan yang bermasalah adalah Model V dan VI.

Berkenaan dengan Model V dimana satu Desa Adat terdiri dari bagian-bagian beberapa Desa Dinas, maka kalau Desa Adat itu dijadikan satu Desa Dinas baru, yang menjadi masalah adalah sisa wilayah administratif dari Desa-Desa Dinas yang diambil wilayahnya. Desa Dinas yang telah diambil wilayahnya tidak bisa dianggap sebagai Desa yang ada sebelumnya seperti diatur dalam Ketentuan Peralihan Pasal 116 ayat (1), karena wilayah dan penduduknya telah berkurang diambil oleh Desa Dinas bentukan baru. Kalau sisa itu memenuhi ketentuan Pasal 8 Ayat (3) b 2) maka sisa itu dapat ditetapkan menjadi satu Desa Dinas, tetapi kalau kurang, kemana akan dibawa ? Solusi yang paling memungkinkan adalah digabung dengan Desa Dinas lainnya.

Adapun Model VI dimana bagian tertentu dari satu Desa Adat yang ada di suatu Kabupaten/Kota berada di wilayah Kabupaten/Kota lain, jika dijadikan satu Desa baru tidak ada masalah dibidang kewilayahan. Artinya Desa baru itu akan tetap berada pada wilayah administratif Kabupaten/Kota lain. Mungkin akan timbul permasalahan kalau jumlah penduduknya kurang dari 5000 jiwa/1000 KK seperti tertera dalam Pasal 8 (3) b.2). sehingga tidak bisa ditetapkan sebagai satu Desa baru. Kemungkinan akan digabung dengan Desa lama dan Lembaga Adat Desa gabungan ini akan mengkoordinasikan urusan Adat dari unsur Desa baru dan urusan adat dari unsur Desa lama.

Permasalahan yang agak sulit adalah bagaimana seandainya bagian Desa Adat yang jadi Desa baru ini tidak memiliki Kahyangan Tiga secara lengkap, artinya sebagian Pura Kahyangan Tiganya berlokasi pada wilayah Kabupaten/Kota dimana Desa Adat induk itu berada. Mengingat konsep kewilayahan yang dianut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah konsep **"wilayah tunggal"** (wilayah dinas sekaligus wilayah adat atau wilayah adat sekaligus wilayah dinas) maka tidak mungkin penduduk Desa baru akan menggunakan Kahyangan Tiga di Desa lama atau di Desa Adat induk. Permasalahan lain tentang hak atas aset Adat, apakah penduduk Desa baru masih boleh menikmati haknya atas aset Adat dari Desa Adat induk. Pada titik ini kedua Kabupaten/Kota harus mengadakan kompromi untuk mendapat solusi yang adil.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Di Bali tidak terjadi tumpang tindih dalam domein **kewilayahan, kewenangan dan kelembagaan** sebagaimana akibat adanya ketentuan Pasal 6 (1) yang pada intinya menyatakan bahwa Desa terdiri atas Desa Dinas dan Desa Adat. Oleh karena tidak terjadi tumpang tindih, maka Bali tidak perlu memilih Desa Dinas atau Desa Adat untuk ditetapkan dan didaftarkan.
- b. Timbulnya wacana harus memilih bersumber dari kekurang cermatan menangkap maksud pembuat Undang-Undang bahwa memilih itu bukan keharusan tapi manakala ada terjadi tumpang tindih dalam penerapan Pasal 6 (1). Kekeliruan fatal terjadi manakala ditafsirkan ketentuan penjelasan lebih dominan dari ketentuan Pasal, karena di Pasal 6 tidak ada phrase **"harus dipilih salah satu, Desa Dinas atau Desa Adat"**. Maka kalau penjelasan yang dianggap dominan akan terjadi apa yang disebut *"ius contra legem"* (hukum bertentangan dengan norma Undang-Undang) maka yang dimenangkan seharusnya adalah ketentuan norma Undang-Undang yang terdapat pada Pasal karena Penjelasan bukan norma.
- c. Kalau ketentuan Penjelasan Pasal 6 yang diikuti yakni keharusan memilih bagi Kabupaten/Kota maka akan ada Kabupaten/Kota yang satu akan memilih/mendaftarkan Desa Adat, Kabupaten/Kota yang lainnya akan memilih/mendaftarkan Desa Dinas. Hal ini tentu akan merugikan Bali sendiri dari segi penghormatan, pengembangan, penegakan dan pelestarian nilai adat, budaya dan agama Hindu disebabkan adanya perbedaan Kab/Kota dalam memberi arah, penekanan dan fokus pembangunan adat.
- d. Tindakan Kab/Kota memilih satu diantara dua, selain tidak diwajibkan oleh Pasal 6, juga akan mengandung kesan bahwa pemerintah daerah lebih mengutamakan yang satu dari yang lainnya. Hal ini disebabkan UU No 6 Thn 2014 menganut prinsip "kewilahan tunggal" seperti tersirat dalam Pasal 18, Pasal 19 (2) , Pasal 95 (2) untuk Desa Dinas dan Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106 untuk Desa Adat. Makna dari Pasal-Pasal itu adalah; Desa Dinas selain memiliki kewenangan pemerintahan administratif juga

memiliki kewenangan adat **dalam satu wilayah**, sebaliknya Desa Adat selain memiliki kewenangan adat juga memiliki kewenangan administratif **dalam satu wilayah**. Ini berarti memilih Desa Adat berarti menjadikan wilayah Desa Adat itu sekaligus sebagai wilayah administratif, demikian sebaliknya. Disinilah letak krusialnya untuk di Bali karena tindakan memilih itu hanya aman untuk Model I (wilayah tunggal, tidak *saling seluk*) sedangkan untuk Model II sampai dengan Model VI justru akan menimbulkan masalah baru (wilayah *saling seluk*) seperti telah disinggung di depan. Singkatnya untuk Kab/Kota di Bali, kalau tidak memilih tidak ada masalah baru, kalau memilih justru menimbulkan masalah baru.

(Catatan; dalam tulisan ini istilah "Desa" digunakan silih berganti dengan istilah "Desa Dinas" karena mempunyai makna yang sama).

2. Saran Untuk Pemkot Denpasar

- a. Sebaiknya Pemkot tidak melakukan pilihan antara Desa Adat atau Desa Dinas, karena norma dari Pasal 6 (1) tidak mewajibkan dan bahkan tidak menyinggung-nyinggung tentang pilihan. Pilihan, baru dilakukan jika dengan adanya dua jenis Desa yakni Desa Adat dan Desa Dinas terjadi tumpang tindih pada domein **wilayah, kewenangan** dan **kelembagaan** (sesuai bunyi Penjelasan Pasal 6). Meskipun sekilas **seolah-olah** nampak adanya tumpang tindih wilayah pada Model II, III, IV, V dan VI seperti digambarkan di depan, namun kalau dicermati lebih dalam, wilayah itu harus dikaitkan dengan kewenangan dan kelembagaan. Bukankah di wilayah yang **seolah-olah** tumpang tindih itu Desa Adat **tidak melakukan kewenangan pemerintahan** (administratif) disitu **melainkan kewenangan adat**. Bukankah juga Lembaga yang melakukan kewenangan di wilayah yang seolah-olah tumpang tindih itu juga **bukan kelembagaan pemerintahan** (administratif) melainkan tetap **kelembagaan adat** dari Desa Adat induk seperti Bendesa Adat, Kelihan Adat, Pecalang, Kerta Desa, dll. Kondisi itu telah berjalan berabad-abad di Bali pada umumnya dan di Denpasar pada khususnya, berlangsung secara harmonis sehingga Adat, Budaya dan Agama Hindu di Bali dapat berkembang dengan ajeg, sesuai dinamika jaman.
- b. Oleh karena tidak memilih maka Pemkot cukup menetapkan keadaan **status quo** atau penetapan sesuai seperti keadaan yang sudah ada sebelumnya yakni Desa Dinas berdampingan secara harmonis dengan Desa Adat melalui Perda. **Dasar hukum tidak memilih adalah ketentuan Pasal 116 (1) Aturan Peralihan yang menyatakan bahwa Desa yang telah ada sebelum UU ini berlaku tetp diakui sebagai Desa.** Hanya untuk pendaftarannya ke pusat (kalau memang diperlukan) yang didaftarkan adalah Desa Dinas, semata-mata untuk kepentingan tanggung jawab pengelolaan administrasi bantuan keuangan yang berasal dari APBN, sesuai UU No 6 Thn 2014. Tentang berapa besarnya bagian

Desa Dinas dan bagian Desa Adat, nantinya dapat diatur secara kompromistis dengan penuh kebijaksanaan antara Pihak Desa Dinas dan Desa Adat di bawah arahan Pemerintah Kota. Bahkan kalau perlu seluruh bantuan dari APBN itu diperuntukkan bagi Desa Adat yang ada di wilayah Desa Dinas tsb. Butir-butir dari hasil kompromi itu nantinya dituangkan dalam bentuk legal, berupa Peraturan Daerah Kota Denpasar dan Peraturan Desa.

- c. Dengan didaftarkan Desa Dinas tidaklah berarti kedudukan Desa Adat menjadi subordinasi terhadap Desa Dinas. Otonomi Desa Adat tidak dapat diganggu gugat oleh Desa Dinas karena eksistensi otonomi itu diakui dengan tegas oleh UUD 1945 melalui Pasal 18 B (2). Sehubungan dengan itu maka dalam UU No. 6 tahun 2014 pada Pemerintahan Desa dapat dibentuk Lembaga Adat Desa jika dianggap perlu, fungsinya **sebagai mitra** dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat (Pasal 95). Lembaga ini (kalau dianggap perlu dibentuk), keanggotaannya dapat terdiri dari antara lain: Bendesa Adat, Kelihan Adat, Kelihan Pecalang, Ketua Kerta Desa, Ketua Teruna-Teruni, Tokoh Adat, Tokoh Budaya dan Tokoh Agama.

Untuk lebih menjamin agar kepemilikan, penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan kekayaan Desa Adat tidak dapat diintervensi oleh Desa Dinas dan untuk mewujudkan kepastian hukum maka perlu ada Peraturan Desa tentang Kemandirian Kekayaan (Aset) Desa Adat. Artinya pengelolaan dan pemanfaatannya sepenuhnya merupakan kewenangan mutlak Desa Adat. Peraturan Desa ini perlu dikukuhkan oleh Peraturan Daerah Kota Denpasar.

- d. Perlu segera dibuat Perda untuk melaksanakan UU No. 6 tahun 2014 di Kota Denpasar. Perda tersebut dapat diberi judul "*Hubungan Antara Desa Dinas dan Desa Adat*". Materi pokoknya antara lain: (1) Pernyataan status quo (tidak memilih), alokasi bantuan keuangan dari APBN Pusat, berapa persen ke Desa dan berapa persen ke Desa Adat bahkan bisa seratus persen ke Desa Adat, sesuai saran butir **b**; (2), Penegasan bahwa pemanfaatan aset Desa Adat tidak dapat diintervensi oleh Desa sesuai saran butir **c**; (3),

dan materi lain yang dianggap perlu, misalnya kedudukan Lembaga Adat Desa **sebagai mitra** Pemerintah Desa dalam memajukan Desa Adat sesuai ketentuan Pasal 95 (3) UU No. 6 Tahun 2014, dengan demikian Desa Adat tidak berkedudukan subordinasi.

Demikian analisis ini dibuat sebagai kajian awal menyongsong penerapan UU No. 16 Tahun 2014 tentang Desa yang akan berlaku efektif pada tanggal 15 Januari 2016. Sebagai kajian awal tentu berarti analisis ini masih bersifat sementara yang disana-sini masih perlu didiskusikan lebih jauh. Semoga ada manfaatnya.

Denpasar, Medio Agustus 2014